



PUTUSAN

Nomor 858/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferri Utama Bin Hazairin Fauzi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /19 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bintang Rt.14 Rw.04 No.909 Kel.Lorok Pakjo Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/56/IV/2021/Reskrim tanggal 26 April 2021;

Terdakwa Ferri Utama Bin Hazairin Fauzi. ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 858/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 858/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 858/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FERRI UTAMA BIN HAZAIRIN FAUZI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRI UTAMA BIN HAZAIRIN FAUZI** dengan pidana penjara selama **2 (tahun)** dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL**
4. Menetapkan agar terdakwa **FERRI UTAMA BIN HAZAIRIN FAUZI** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **FERRI UTAMA BIN HAZAIRIN FAUZI** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Jalan Puncak Sekuning Dekat Bakso Klenteng Kelurahan Lorok Pakjo Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi M.Septian Kurza Bin Yen Syahrial Zainawi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 858/Pid.B/2021/PN Plg



Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa memiliki hutang uang dengan saksi M.Septian Kurza bin Yen Syahrial Zainawi dengan menjaminkan sepeda motor terdakwa, namun sepeda motor terdakwa tersebut dipinjam kembali oleh terdakwa dan tidak dikembalikan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.30 wib, saksi M. Septian Kurza Bin Yen Syahrial Zainawi yang sedang mengendarai sepeda motor bersama istrinya yakni saksi Lidya Pratiwi binti Hartono pada saat melintasi jalan Puncak Sekuning dekat Bakso Klenteng bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang dijaminkan tersebut . Melihat hal tersebut saksi M.Septian Kurza langsung memepet sepeda motor terdakwa dan meminta untuk berhenti dengan tujuan hendak menanyakan masalah uang yang dipinjam terdakwa. Ketika berhenti terdakwa langsung ribut mulut dengan saksi M.Seotian Kurza bin Yen Syahrial. Saat slituasi semakin memanas, terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul saksi M.Septian Kurza dengan tangan kanan dan kirinya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali ke bagian muka saksi M.Septian Kurza, kemudian pada saat terdakwa mengambil helm dan hendak melemparkan ke arah korban datang warga sekitar menghalangi sehingga membuat terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/014/VER/IV/2021 tanggal 10 April 2021 yang dikeluarkan oleh dr.Sandy Prasaja, dokter pada Rumah Sakit Tk II 02.05.01 dr AK.Gani, dengan hasil pemeriksaan :

Kelainan-kelainan/ Luka-luka/ cacat yang terdapat pada pemeriksaan , adalah sebagai berikut :

- Luka lecet gores pada dahi kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada pelipis mata kanan atas ukuran luka panjang satu centimeter;
- Luka robek pada alis mata kiri ukuran luka panjang satu sentimeter;
- Luka lecet pada rahang kiri bawah ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lebam pada rahang kiri bawah.

Kelainan/kelainan /luka-luka/cacat itu disebabkan oleh Trauma atau benturan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi M.Septian Kurza Bin Yen Syhrial Zainawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning dekat bakso Klenteng Kelurahan Lorok Pakjo Palembang;

Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa mempunyai masalah, yaitu masalah sepeda motor yang mana terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi, pada saat itu sepeda motor milik terdakwa sedang berada di bengkel, dan terdakwa tidak ada uang untuk menebusnya, sehingga terdakwa meminta saksi untuk menebusnya dan terdakwa menyuruh saksi untuk memakai sepeda motor milik terdakwa yang saksi tebus tersebut, sampai terdakwa mengganti uang saksi yang digunakan untuk menebus sepeda motor tersebut;

Bahwa untuk menebus sepeda motor tersebut yang berada di bengkel sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa setelah saksi menebus sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor miliknya yang digadaikan kepada saksi, akan tetapi sampai 3 (tiga) hari terdakwa tidak mengembalikannya, kemudian pada saat saksi dan istri saksi melintas di depan TVRI saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian saksi ikuti dari belakang dan karena posisi jalan macet saksi berhasil menyusul terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti dengan maksud untuk menanyakan uang saksi yang dipinjam oleh terdakwa untuk memperbaiki sepeda motornya, kemudian terdakwa berhenti, dan antara saksi dengan terdakwa cekcok mulut, sehingga terdakwa langsung marah-marah dan langsung memukul saksi;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri dan kanan sebanyak 5 (lima) kali kearah wajah saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 858/Pid.B/2021/PN Plg



Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami luka lecet pada bagian pelipis sebelah kanan dan memar pada bagian pipi sebelah kiri saksi;

Bahwa pada saat itu ada yang melihat dan menyaksikan pada saat saksi dianiaya oleh terdakwa yaitu istri saksi sendiri saudari Widya Pratiwi dan warga sekitar yang bernama Amin Bin Usman;

Bahwa luka-luka yang dialami Saksi sudah sembuh dan Saksi sudah dapat beraktifitas Kembali;

Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi dan tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2.....Saksi Widya Pratiwi Binti Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning dekat bakso Klenteng Kelurahan Lorok Pakjo Palembang;

Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah suami saksi;

Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya antara saksi Septian dan terdakwa mempunyai permasalahan karena sepeda motor, yang mana terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada saksi Septian yang sedang diperbaiki di bengkel karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor tersebut sehingga terdakwa meminta saksi Septian untuk menebusnya dan menyuruh saksi septian untuk menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang saksi Septian tebus sampai terdakwa mengganti uang saksi septian yang digunakan untuk menebus sepeda motor tersebut;

-Bahwa Saksi mengetahuinya, untuk menebus sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat saksi Septian dianiaya oleh Terdakwa;

Bahwa jarak saksi pada saat itu sekitar 1 (satu) meter yang mana saat itu saksi berada di belakang saudara septian sebelah kanan sambil

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 858/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik saksi septian berusaha meleraai keributan tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Septian pada saat itu dengan cara terdakwa memukul atau meninju dibagian pelipis sebelah kanan berkali-kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa mengambil helm yang saat itu berada disekitaran TKP lalu sat hendak melemparkan ke arah saksi Septian namun tidak berhasil karena sempat dihalangi warga sekitar;

Bahwa akibat yang dialami saksi Septian luka lecet pada bagian pelipis sebelah kanan dan memar pada bagian pipi sebelah kiri saksi;

Bahwa pada saat itu ada yang melihat dan menyaksikan pada saat saksi dianiaya oleh terdakwa Saksi dan warga sekitar yang bernama Amin Bin Usman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Septian Kurza;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning dekat bakso Klenteng Kelurahan Lorok Pakjo Palembang;

Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa kepada saksi Septian yang mana pada saat itu terdakwa tidak ada uang untuk menebus sepeda motor tersebut yang berada dibengkel, kemudian terdakwa meyeruh saksi septian untuk menebus sepeda motor tersebut dan terdakwa berkata kepada saksi Septian bahwa sepeda motor tersebut jangan dipinjamkan kepada orang lain, setelah itu terdakwa melihat sepeda motor terdakwa dipakai oleh orang lain dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut terdakwa ambil, saksi septian menagih uang miliknya, namun terdakwa belum mempunyai uang oleh karena itu antara terdakwa dan saksi septian cekcok mulut dan melakukan pemukulan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 858/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis pemukulan tersebut pada saat itu terdakwa sedang bekerja menjadi juru parkir di Palembang Square, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa hendak pulang kerumah, dan terdakwa melintasi Jalan Puncak Sekuning dekat bakso klenteng, tiba-tiba saksi Septian yang mengendarai sepeda motor bersama dengan istrinya langsung memepet sepeda motor yang terdakwa kendarai dari samping sebelah kanan, kemudian saudara septian menyuruh terdakwa untuk berhenti, dan terdakwa pun memberhentikan sepeda motor, kemudian antara terdakwa dan saksi Septian cekciok mulut, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi Septian;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Septian dengan cara memukul pelipis mata sebelah kanan saksi Septian dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, setelah itu saksi septian membalas dengan memukul kepala sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan helm yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali membalas dengan memukul pipi sebelah kanan saksi Septian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu banyak warga yang datang kemudian kamipun dilelai oleh warga sekitar;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang menjaga parkir di Palembang Square;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning dekat bakso Klenteng Kelurahan Lorok Pakjo Palembang Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi M. Septian Kurza berawal pada saat terdakwa yang bekerja menjadi juru parkir di Palembang Square, sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa hendak pulang kerumah, dan terdakwa melintasi Jalan Puncak Sekuning dekat bakso klenteng, tiba-tiba saksi Septian yang mengendarai sepeda motor bersama dengan istrinya langsung memepet sepeda motor yang terdakwa kendarai dari samping sebelah kanan, kemudian saksi septian menyuruh terdakwa untuk berhenti, dan terdakwa pun memberhentikan sepeda motor, kemudian antara terdakwa dan saksi Septian cekciok mulut, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi Septian di bagian pelipis mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 858/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, setelah itu saksi septian membalas dengan memukul kepala sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan helm yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali membalas dengan memukul pipi sebelah kanan saksi Septian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu banyak warga yang datang kemudian dileraikan oleh warga sekitar;

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa kepada saksi Septian yang mana pada saat itu terdakwa tidak ada uang untuk menebus sepeda motor tersebut yang berada dibengkel, kemudian terdakwa meyeruh saksi septian untuk menebus sepeda motor tersebut dan terdakwa berkata kepada saksi Septian bahwa sepeda motor tersebut jangan dipinjamkan kepada orang lain, setelah itu terdakwa melihat sepeda motor terdakwa dipakai oleh orang lain dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut terdakwa ambil, saksi septian menagih uang miliknya, namun terdakwa belum mempunyai uang oleh karena itu antara terdakwa dan saksi septian cekcok mulut dan melakukan pemukulan;

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami luka lecet pada bagian pelipis sebelah kanan dan memar pada bagian pipi sebelah kiri saksi;

Bahwa telah dilakukan Visum et Repertum Nomor: R/014/VER/IV/2021 tanggal 10 April 2021 atas nama M. Septian Kurza yang dikeluarkan oleh dr.Sandy Prasaja, dokter pada Rumah Sakit Tk II 02.05.01 dr AK.Gani;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Visum et Repertum Nomor: R/014/VER/IV/2021 tanggal 10 April 2021 atas nama M. Septian Kurza yang dikeluarkan oleh dr.Sandy Prasaja, dokter pada Rumah Sakit Tk II 02.05.01 dr AK.Gani dengan hasil pemeriksaan : Kelainan-kelainan/ Luka-luka/ cacat yang terdapat pada pemeriksaan , adalah sebagai berikut :

- Luka lecet gores pada dahi kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada pelipis mata kanan atas ukuran luka panjang satu centimeter;
- Luka robek pada alis mata kiri ukuran luka panjang satu sentimeter;



- Luka lecet pada rahang kiri bawah ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lebam pada rahang kiri bawah.

Kelainan/kelainan /luka-luka/cacat itu disebabkan oleh Trauma atau benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan perbuatan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Ferri Utama Bin Hazairin Fauzi** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan perbuatan penganiayaan.



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa sengaja berarti si pelaku menyadari atau menghendaki akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB pada saat itu terdakwa yang bekerja menjadi juru parkir di Palembang Square, sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa hendak pulang ke rumah, dan terdakwa melintasi Jalan Puncak Sekuning dekat bakso klenteng, tiba-tiba saksi Septian yang mengendarai sepeda motor bersama dengan istrinya langsung memepet sepeda motor yang terdakwa kendaraai dari samping sebelah kanan, kemudian saksi septian menyuruh terdakwa untuk berhenti, dan terdakwa pun memberhentikan sepeda motor, kemudian antara terdakwa dan saksi Septian cekciok mulut, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi Septian di bagian pelipis mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, setelah itu saksi septian membalas dengan memukul kepala sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan helm yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali membalas dengan memukul pipi sebelah kanan saksi Septian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu banyak warga yang datang kemudian dileraikan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa kepada saksi Septian yang mana pada saat itu terdakwa tidak ada uang untuk menebus sepeda motor tersebut yang berada dibengkel, kemudian terdakwa menyuruh saksi septian untuk menebus sepeda motor tersebut dan terdakwa berkata kepada saksi Septian bahwa sepeda motor tersebut jangan dipinjamkan kepada orang lain, setelah itu terdakwa melihat sepeda motor terdakwa dipakai oleh orang lain dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut terdakwa ambil, saksi septian menagih uang miliknya, namun terdakwa belum mempunyai uang oleh karena itu antara terdakwa dan saksi septian cekcok mulut dan melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Septian mengalami luka lecet pada bagian pelipis sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan memar pada bagian pipi sebelah kiri saksi sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/014/VER/IV/2021 tanggal 10 April 2021 atas nama M. Septian Kurza yang dikeluarkan oleh dr.Sandy Prasaja, dokter pada Rumah Sakit Tk II 02.05.01 dr AK.Gani

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 858/Pid.B/2021/PN Plg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferri Utama Bin Hazairin Fauzi. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H, dan Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *Teleconference* pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.